



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 337/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, NIP., Lektor/III b, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, **sekarang** di Rumah Dinas Prodi di Kediri, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya TM. LEKSONO, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jongbiru Jurusan PG. Mrican 181 Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2008 yang telah dicatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr. pada tanggal 07 Oktober 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 847/16/XII/1993 tanggal 06 Desember 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nganjuk selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kertosono selama 6 bulan, dan pindah di rumah kontrakan di Kediri selama 2 tahun, kemudian menempati rumah bersama di KEDIRI, terakhir di rumah dinas Kediri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama: ANAK, Laki-laki, umur 14 tahun, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat,
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin Penggugat disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b. Tergugat sering berjudi sehingga membuat ekonomi rumah tangga menjadi berantakan;

c. Tergugat selama 3 bulan terakhir sering meninggalkan rumah dan jarang pulang bahkan sampai 3 hari dan pergi lagi tanpa pamit kepada Penggugat;

d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat pernah membayar hutang-hutang Tergugat tersebut dengan maksud agar Tergugat berhenti dari kebiasaan berhutang, namun hingga sekarang kebiasaan tersebut tidak berhenti malah semakin parah;

e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya saling diam dan tidak bertegur sapa;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Agustus tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang dan Tergugat seering berada di rumah tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang.. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 25 Nopember 2008 Penggugat didampingi oleh kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk dapat menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 17 Nopember 2008, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan sampai dengan tanggal 30 Desember 2008, guna memanggil lagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga a quo, dalam penundaan sidang tersebut Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Kuasa hukumnya untuk menempuh mediasi, dan untuk itu Penggugat dan Kuasanya telah memilih mediator Drs. ACHMAD ZAYYADI, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2008, namun hasilnya gagal mencapai kesepakatan damai, masing-masing Penggugat masih ingin berpikir dan mohon waktu, sedang Tergugat ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Desember 2008, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang untuk datang menghadap di persidangan, namu oleh karena Pengadilan Agama Nganjuk telah tidak melaksanakan panggilan secara resmi dan patut kepada Tergugat, meskipun Pengadilan Agama Kediri telah mengirim surat meminta bantuan panggilan sesuai dengan Surat Pengadilan Agama Kediri Nomor: W.13- A.20/II/XI/2008, tanggal 27 Nopember 2008, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sidang harus ditunda dan Tergugat harus dipanggil kembali, selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan sampai saat sidang dilangsungkan belum mendapat Surat Izin perceraian dari atasannya, melalui kuasa mohon sidang ditunda selama 3 bulan untuk mendapatkan surat Izin dari atasan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, namun Penggugat belum mendapatkan izin tersebut oleh karenanya sidang ditunda selama 3 bulan sesuai permintaan Penggugat, sampai dengan tanggal 31 Maret 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya berturut-turut tanggal 31 Maret 2009 dan tanggal 02 Juni 2009, Penggugat diwakili kuasa hukumnya selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk dapat menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 21 Januari 2009 dan tanggal 27 Mei 2009, meskipun demikian untuk yang ketiga kalinya Penggugat memohon kepada Majelis untuk menunda persidangan sampai dengan 07 Juli 2009, dengan alasan Penggugat berkeyakinan pada tanggal tersebut telah mendapat surat izin atasan, untuk itu Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda lagi selama 1 bulan sampai dengan tanggal 07 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 07 Juli 2009, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat tertanggal 07 Juli 2009 yang isinya Penggugat mencabut kembali perkara Nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 07 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa atas pencabutan kembali perkara aquo oleh Penggugat, Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis mencabut kembali perkara Nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 07 Oktober 2008, dan atas pencabutan kembali perkara ini, Tergugat telah menyatakan persetujuan, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah masuk dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua tanggal 07 Juli 2009 Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Sedang Penggugat/Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2009 yang isinya Penggugat mencabut kembali perkara Nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr., tanggal 07 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa atas pencabutan kembali perkara aquo oleh Penggugat, Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat, Penggugat dalam persidangan secara tertulis mencabut kembali gugatannya yang didaftarkan dengan nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr. tanggal 08 September 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi, sehingga oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 337/Pdt.G/2008/PA.Kdr., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara ini dari daftar register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.461.000,0

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah <huruf>).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari
Selasa tanggal **07 Juli 2009** Masehi yang bertepatan
dengan tanggal **14 Rajab 1429** Hijriyyah, oleh kami.
Drs. TAMAMUL ABROR, MH sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj.**
MUNADHIROH, SH. dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri
oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
Hakim Ketua,

Ttd.
H. SUWARNO, SH.

<HK1>

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	R	30.000.00
.	Pendaftaran	p	420.000.0
2	Biaya	.	0
.	Panggilan	R	5.000.00
3	Biaya	p	6.000.00
.	Redaksi	.	
4	Biaya	R	
.	Materai	p	
		.	
		R	
		p	
		.	
Jumlah		R	461.000.0
		p	0

(Empat ratus enam puluh satu
ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)